



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIMOR**

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113

Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

Perubahan Pertama
Tanggal 19 Februari 2026

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 086/UN60/KM/2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 002/UN60/KM/2026 TENTANG
PENETAPAN DAYA TAMPUNG AWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1) DAN DIPLOMA TIGA (D3)
JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP),
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT), DAN SELEKSI SECARA MANDIRI
UNIVERSITAS TIMOR TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa daya tampung mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Secara Mandiri di Universitas Timor Tahun Akademik 2026/2027, perlu ditetapkan sehingga menjadi acuan bagi semua pihak di dalam proses penerimaan mahasiswa baru;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 82/DST/B.B2/DT.01.00/2026 tanggal 16 Februari 2026 tentang Penyampaian Berita Acara Penetapan Kuota Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Tahun Akademik 2026/2027, terdapat penyesuaian angka kuota yang harus ditindaklanjuti;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kuota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Keputusan Rektor Universitas Timor Nomor 002/UN60/KM/2026 perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Timor Nomor 002/UN60/KM/2026 tentang Penetapan Daya Tampung Awal Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Secara Mandiri di Universitas Timor Tahun Akademik 2026/2027.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 79932/M/06/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020 – 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR NOMOR 002/UN60/KM/2026 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG AWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP), SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT), DAN SELEKSI SECARA MANDIRI DI UNIVERSITAS TIMOR TAHUN AKADEMIK 2026/2027
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Timor Nomor 002/UN60/KM/2026 Tentang Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Secara Mandiri di Universitas Timor Tahun Akademik 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Timor ini;
- KEDUA : Ketentuan lainnya dalam Keputusan Rektor Universitas Timor Nomor 002/UN60/KM/2026 yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 19 Februari 2026
REKTOR,



Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
NIP 196712312003121003



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan Unimor
2. Para Dekan di Lingkungan Unimor
3. Para Kepala Lembaga di Lingkungan Unimor
4. Para Kepala UPA di Lingkungan Unimor
5. Kepala Biro Akademik Perencanaan, Keuangan dan Umum Unimor
6. Kepala Bagian Akademik Unimor

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 086/UN60/KM/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 002/UN60/KM/2026 TENTANG
PENETAPAN DAYA TAMPUNG AWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1) DAN DIPLOMA TIGA (D3)
JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP),
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT), DAN SELEKSI SECARA MANDIRI
UNIVERSITAS TIMOR TAHUN AKADEMIK 2026/2027

| NO | PRODI | KUOTA | | | |
|--------------|--|------------|-------------|------------|-------------|
| | | SNBP | SNBT | Lainnya | TOTAL |
| 1 | AGRIBISNIS | 39 | 52 | 39 | 130 |
| 2 | AGROTEKNOLOGI | 33 | 44 | 33 | 110 |
| 3 | PETERNAKAN | 39 | 52 | 39 | 130 |
| 4 | TEKNOLOGI INFORMASI | 53 | 70 | 52 | 175 |
| 5 | KIMIA | 24 | 32 | 24 | 80 |
| 6 | BIOLOGI | 30 | 40 | 30 | 100 |
| 7 | MATEMATIKA | 18 | 24 | 18 | 60 |
| 8 | KEPERAWATAN | 32 | 42 | 31 | 105 |
| 9 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 15 | 20 | 15 | 50 |
| 10 | KEHUTANAN | 18 | 24 | 18 | 60 |
| 11 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 87 | 116 | 87 | 290 |
| 12 | ILMU PEMERINTAHAN | 75 | 100 | 75 | 250 |
| 13 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 54 | 72 | 54 | 180 |
| 14 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 51 | 68 | 51 | 170 |
| 15 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 54 | 72 | 54 | 180 |
| 16 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 54 | 72 | 54 | 180 |
| 17 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 68 | 90 | 67 | 225 |
| 18 | MANAJEMEN | 90 | 120 | 90 | 300 |
| TOTAL | | 834 | 1110 | 831 | 2775 |

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 19 Februari 2026
REKTOR



 Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
 NIP 196712312003121003